



Kajian peranan bawaslu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 dalam menerapkan asas pemilu luber jurdil

Novita Andriyani ^{a,1}, Puji Wulandari Kuncorowati ^{b,2}

¹ Novitaandriyani.2019@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKNH, Fishipol, UNY

² puji_wulandari@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan bawaslu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 dalam menerapkan asas pemilu luber jurdil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari koordinator divisi hukum data dan Informasi, koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, serta koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui *crosscheck* data dan analisis data induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan bawaslu kabupaten Purworejo periode 2018-2023 dalam menerapkan asas pemilu luber jurdil dilakukan melalui (1) sosialisasi, (2) pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, (3) sekolah kader pengawas partisipatif, (4) pembentukan saka pemilu adhyasta, (5) sekolah pengawasan pemilu, (6) sosialisasi netralitas ASN, (7) pembentukan desa pengawasan, (8) pengawasan susunan tata letak tempat pemungutan suara (TPS), (9) pembentukan desa anti politik uang, (10) sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu, (11) pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, (12) penyelesaian sengketa, dan (13) penanganan pelanggaran pemilu.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Bawaslu in Purworejo Regency for the 2018-2023 period in implementing the principle of fair and generous elections. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The research subjects were determined purposively. The subjects in this study consisted of the coordinator of the data and information law division, the coordinator of the prevention of community participation and public relations division, as well as the coordinator of the legal and dispute resolution division of the Purworejo District Election Supervisory Body for the 2018-2023 period. Data collection techniques through interviews and documentation. Data validation techniques through data cross-check and inductive data analysis. The results showed that the role of Bawaslu in Purworejo district for the 2018-2023 period in applying the principle of fair and generous elections was carried out through (1) socialization, (2) monitoring the updating of voter lists, (3) participatory supervisory cadre schools, (4) forming adhyasta election saka, (5) election monitoring schools, (6) socialization of ASN neutrality, (7) establishment of monitoring villages, (8) monitoring of the layout of voting places (TPS), (9) establishment of anti-money politics villages, (10) socialization of the organizer's code of ethics elections, (11) monitoring the implementation of general elections, (12) dispute resolution, and (13) handling election violations.

Sejarah Artikel

Diterima : 13 Mei 2023

Disetujui: 23 Mei 2023

Kata kunci:

Peranan, Asas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Purworejo

Keywords:

Role, Election Principles, Bawaslu Purworejo Regency.

Pendahuluan

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia selalu menyelenggarakan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali yang diikuti oleh seluruh masyarakat. Berbagai prinsip selalu dipegang teguh dalam proses pemilihan umum sebagai upaya melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas,

berkompeten, dan berintegritas yang akan membawa kemajuan bagi bangsa. Prinsip dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum disebut sebagai asas yang berarti cara berpikir, hukum dasar, dasar pikiran, dan dasar cita-cita (Agung, 2017). Keberadaan asas selalu menjadi bagian prinsip dasar yang terus diwujudkan dalam sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali diadakan di tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai pada masa berlangsungnya demokrasi parlementer, pemilu pada masa tersebut menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituante untuk membentuk Undang-Undang (Prasetyo, 2021). Fatayati (2017) menjelaskan bahwa pemilihan umum pada masa tersebut dilakukan berdasarkan pada asas jujur, umum, berkebersamaan, langsung, bebas dan rahasia. Pelaksanaan pemilihan umum di era orde baru memiliki perubahan, dimana asas berkebersamaan dan jujur dihilangkan dengan hanya menyisakan asas langsung, umum, bebas, rahasia (hal. 148). Pelaksanaan pemilihan umum pada masa orde baru tersebut kemudian memunculkan keresahan di dalam masyarakat akibat besarnya peran pemerintah, dan hilangnya asas jujur dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Sehingga, dalam rangka menyempurnakan perwujudan negara demokratis, Pemerintah menciptakan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum yang disebut sebagai Panwaslak Pemilu pada tahun 1982.

Memasuki era reformasi, masa yang membawa awal kemajuan besar bagi perkembangan demokrasi Indonesia dengan lahirnya Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang perubahan atas ketetapan MPR No. III/MPR/1988 tentang pemilihan umum, kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga pengawasan proses pemilihan umum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang disebut panwaslu dan disahkan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, terbentuklah badan atau lembaga tetap pengawasan yaitu Badan Pengawas Pemilu. Menurut Teguh Prasetyo (2021) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu merupakan suatu lembaga yang berperan dalam pengawasan dan pemastian penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas di dalam setiap tingkatan daerah-daerah di Indonesia (hal. 4-5). Penetapan kelembagaan pengawas pemilu menjadi Badan pengawas pemilu, dilakukan melalui berbagai tahapan waktu. Periode Kedua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di tahun 2012-2017 membentuk Bawaslu Provinsi menjadi lembaga permanen. Hal ini kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada periode ketiga yang membuat Badan pengawas pemilu kabupaten/kota menjadi lembaga permanen (Ardianto, 2022).

Sebagai lembaga pengawasan, Badan pengawas pemilu merupakan lembaga independent yang berada di luar struktur pemerintah tetapi bersifat publik (*state auxiliary agency*) memiliki tugas untuk mencegah pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan baik dan demokratis sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22 E yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Namun, dalam implementasinya di lapangan, pelanggaran pemilihan umum menjadi bagian yang tidak terhelatkan, Pemilu orde lama di masa Soekarno sering dianggap sebagai suatu proses pemilihan umum yang demokratis namun dibalik semua itu, pemilihan umum di tahun 1955 tersebut, mempertajam adanya pertentangan ideologi dan golongan yang merambah pada tidak tercapainya kestabilan politik dan terhambatnya pembangunan ekonomi Indonesia (Kompas, 2019). Pemilihan umum di era orde baru juga diliputi dengan berbagai permasalahan, keikutsertaan dan lebarnya peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibuktikan dengan tidak berlakunya asas jujur, serta adanya dwifungsi ABRI membuat ketidaknetralan penyelenggaraan dan lemahnya integritas pelaksanaan demokrasi di masa kepemimpinan presiden Soeharto. Di era reformasi hingga sekarang, pelanggaran pemilihan umum masih menjadi suatu fenomena yang tidak terlepas, salah satunya di kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang disebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo sebagai lembaga tetap di tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Purworejo sudah mengawasi satu pemilihan presiden tahun 2019, dan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dalam kedua pelaksanaan pemilihan umum tersebut, Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan jumlah pelanggaran pemilihan umum dan indeks kerawanan pemilu. Ditahun 2019, terdapat 6 kasus pelanggaran administrasi, 5 kasus pelanggaran pidana, 4 kasus pelanggaran di luar perundang-undangan pemilu, dan 3 kasus pelanggaran kode etik dengan total jumlah 18 kasus. Kasus pelanggaran pemilu tersebut naik pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 dengan adanya 8 kasus pelanggaran administrasi, 8 kasus pelanggaran pidana, 6 kasus pelanggaran diluar Perundang-undangan pemilu, dan 3 kasus pelanggaran kode etik dengan total jumlah 25 kasus (Bawaslu Purworejo, 2020). Kemudian kabupaten Purworejo berada pada daerah indeks kerawanan tinggi dengan skor 57,38 pada tahun 2020 (Bawaslu Purworejo, 2020), dan naik untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang menjadi 67,11 dengan peringkat ke 18 se Indonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dari berbagai daerah disekitarnya yaitu kabupaten wonosobo dengan angka 58,35 peringkat ke 46 se Indonesia dan kabupaten magelang dengan angka 54,25 dengan peringkat ke 60 se-Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian terdahulu telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan ini menunjukkan bahwa peran dan tanggungjawab Badan pengawas pemilu belum dilaksanakan secara optimal, dilihat dengan maraknya keberadaan berbagai pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya juga terjadi di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Alif Afdillah dengan judul "Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu memiliki peranan penting untuk melakukan pencegahan pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum serta memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan demokratis sesuai dengan asas pemilihan umum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli terdahulu menegaskan bahwa keberadaan asas pemilihan umum *luber jurdil* yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki fungsi untuk lebih menjamin proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas (Latif, 2018). Martabat dan integritas pada penyelenggaraan pemilihan umum menjadi suatu urgensi penting dalam menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo merupakan lembaga yang memiliki peranan utama dalam melakukan upaya pengurangan dan meminimalisir pelanggaran serta pencegahan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum di kabupaten Purworejo sesuai dengan undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Merujuk beberapa ahli pada penelitian sebelumnya, juga melihat berbagai permasalahan penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten Purworejo, maka peneliti mengangkat judul mengenai "Kajian peranan bawaslu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 dalam menerapkan asas pemilu *luber jurdil*".

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berlangsung pada bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan maret tahun 2023. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu (1) Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo Periode 2018-2023; (2) Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan

Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo Periode 2018-2023; (3) Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo Periode 2018-2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Kedua data tersebut kemudian diuji validitas dan keabsahannya dengan teknik *cross check data*. Analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Menerapkan Asas Luber Jurdil Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Periode 2018-2023.

Badan Pengawas pemilu Kabupaten Purworejo, masa kerja periode 2018-2023 telah melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden di tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Sebagai lembaga pengawasan, Badan pengawas pemilu Kabupaten Purworejo memiliki tugas untuk meminimalisir pelanggaran pemilihan umum sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi bahwa “bawaslu kabupaten/kota memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap Pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota”. Peranan badan pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dilakukan demi terwujudnya pemilihan umum yang demokratis, sesuai dan selasar dengan asas pemilu luber jurdil yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Peranan yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo untuk menerapkan asas luber jurdil diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan program berdasarkan asas luber jurdil tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Langsung

Asas langsung merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang mengandung makna bahwa pemilih wajib melakukan pemungutan suara secara langsung, serta tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan dimanapun (Mhd. Ansor Lubis, 2022). Pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung memiliki susunan sistem yang akan berdampak pada pemerolehan hasil kursi yang akan digunakan dalam menciptakan politik demokrasi (Pahlevi, 2015). Untuk mendukung mewujudkan tujuan tersebut, Peranan yang dilakukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo yaitu melalui sosialisasi yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Sosialisasi Secara Umum

Sosialisasi pemilu merupakan proses penyampaian informasi dan pengetahuan yang dilakukan untuk membentuk kesadaran politik, dan pemahaman pemilu masyarakat (Marcus & Howard, 2021). Kegiatan sosialisasi pemilu diwujudkan dengan tujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai pemilihan umum yang ideal dan sehat. Sehingga, kegiatan ini merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo, sebagai suatu institusi yang mentransmisikan nilai-nilai dalam pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan pemilu yang dilakukan secara berkala, intens dan berkelanjutan untuk menerapkan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil pada penyelenggaraan pemilihan umum di masyarakat (Marcus & Howard, 2021). Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, partisipasi masyarakat menjadi suatu bagian penting untuk memberikan pemahaman dan mengembangkan kemampuan kepemiluan masyarakat (Sudirman & Muazansyah, 2022).

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo, merupakan salah satu bagian peranan pencegahan pengawasan pemilihan umum (Prasetyo, 2019). Pencegahan pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo terdiri dari berbagai bentuk, yaitu:

a. Forum Koordinasi

Forum koordinasi merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo secara berkala, dengan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, dan lembaga serta instansi di kecamatan-kecamatan dan kabupaten Purworejo. Dalam menyelenggarakan urusan kepegiluan, Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo tentu tidak dapat melaksanakan kepentingan secara sendiri, Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo membutuhkan hubungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk menyelenggarakan urusan tersebut dilakukanlah forum koordinasi (Maulidiah, 2018). Forum Koordinasi yang dijalankan oleh Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo dilakukan dengan stakeholder terkait dengan pemilihan umum seperti KPU, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Partai Politik, Bakal Calon, masyarakat, Organisasi Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan di wilayah Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk mengawal dan mensosialisasikan mengenai pentingnya tindakan pencegahan pelanggaran pemilihan di lingkungan masyarakat (Nugroho & Puspitasari, 2021).

b. Iklan Layanan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi dan media komunikasi. Iklan layanan masyarakat dilakukan sebagai kontribusi Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo dalam mengawasi tindakan pelanggaran pemilihan umum dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti radio, baliho, poster, media sosial, dan video (Nugroho & Puspitasari, 2021). Kegiatan sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat ini di wujudkan dalam berbagai bentuk yaitu:

1) Video

Video merupakan media elektronik yang menggabungkan audio dan visual. Pemilihan video sebagai media sosialisasi Bawaslu Kabupaten Purworejo digunakan untuk penyebarluasan inovasi menjadi suatu media yang efektif dan praktis (Yulianto, 2017). Video yang digunakan merupakan video edukasi mengenai muatan pendidikan pemilu, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan ancaman pelanggaran pemilu, Pembuatan video ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pemilihan umum.

2) Poster

Poster merupakan salah satu media infografis yang berisi gambar dan informasi menarik (Rahmawati, Ghoniyah, Azisi, & Hudha, 2019). Poster digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo dalam mengemas berbagai informasi terkait dengan pemilihan umum, agar mudah dicerna, diterima oleh masyarakat. Poster ini biasanya akan dipublikasikan melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo.

3) Media Sosial

Media sosial merupakan platform yang digunakan, dan dimanfaatkan oleh Badan Pengawas pemilu Kabupaten Purworejo untuk menyebarkan berbagai

informasi kepada masyarakat luas, media sosial menjadi media yang unggul dalam menjangkau dan interaktivitas luas (Leonita & Jalinus, 2018). Media sosial yang dimanfaatkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo yaitu Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan website, dengan rincian sebagai berikut:

- Instagram : @bawaslupurworejo
- Facebook : @bawaslupurworejo
- Youtube : Bawaslu Kabupaten Purworejo
- Twitter : @bawaslupwr
- Website : <https://www.bawaslu.go.id/id>

c. *Talkshow*

Talkshow merupakan bentuk kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo, dengan mendeklarasikan secara langsung kepada masyarakat, yang dilakukan baik secara langsung, dan jaringan media komunikasi. Sebagai suatu kegiatan bincang-bincang *talkshow* menjadi suatu program fleksibel yang dapat memberikan informasi, inspirasi, dan motivasi yang dapat dinikmati dari berbagai kalangan (Kurniawan & Ashfahani, 2018). Kegiatan *Talkshow* yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo biasanya dilakukan melalui saluran media youtube dan radio yang ada di Purworejo. Dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo meluncurkan program *talkshow* jagongan pemilu sebagai suatu ruang edukasi dan demokrasi bagi masyarakat (Nugroho & Puspitasari, 2021).

d. Surat Himbauan

Surat Himbauan merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dengan memberikan surat himbauan kepada lembaga-lembaga atau institusi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, seperti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Panwaslu Kecamatan, PPK dll. Surat himbauan ditujukan sebagai suatu kerjasama antara Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo dengan para *stakeholder* terkait dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada pelaksanaan pemilihan umum (Nugroho & Puspitasari, 2021). Tujuan pemberian surat himbauan adalah untuk memberikan himbauan dan mengingatkan berbagai lembaga dan *stakeholder* terkait hasil pengawasan yang dilakukan bawaslu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang berjalan untuk menyempurnakan dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.

e. Saran Perbaikan

Saran perbaikan merupakan peranan yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo dalam upaya pencegahan pengawasan pemilihan umum. Bawaslu memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan tahapan pemilihan umum, Dari hasil pengawasan tersebut kemudian disusun dan dilakukan evaluasi, yang digunakan sebagai laporan dan bahan untuk menyusun peraturan mendatang dan disampaikan ke Badan pengawas pemilu Provinsi. Dalam tahapan evaluasi ini, Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo akan merekomendasikan atau memberikan saran perbaikan yang disampaikan secara tertulis kepada lembaga, atau *stakeholder* terkait dengan tahapan pemilihan umum dari hasil pengawasan yang dilakukan (Rohid, 2020). Tujuan pemberian saran perbaikan adalah untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan umum.

2) Sosialisasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo kepada para organisasi masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama untuk membentuk pengawasan partisipatif dalam pengawalan proses pelaksanaan pemilu. Organisasi masyarakat sebagai suatu perkumpulan masyarakat menjadi suatu pihak yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagai penggerak di masyarakat (Fadhila & Erowati, 2021). Kegiatan sosialisasi kepada organisasi masyarakat dan LSM yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Purworejo menjadi bagian partisipasi masyarakat yang sangat penting untuk terlibat dalam upaya preventif dengan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu (Winarno, Nagara, & Harinie, 2023). Hubungan kerjasama yang dibangun antara Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo dengan para organisasi masyarakat dilaksanakan melalui berbagai macam bentuk sosialisasi seperti forum koordinasi, dan surat himbuan kemudian diresmikan melalui penandatanganan kerjasama melalui MoU yang dilakukan antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dengan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Purworejo (Nugroho & Puspitasari, 2021).

Pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama ini dilakukan secara aktif pada tahun 2022, tahap pertama dilakukan pada 9 November 2022 Hotel Plaza Purworejo, kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi dengan tema peran perguruan tinggi dan ormas di kabupaten Purworejo sehingga penandatanganan MoU kerjasama tidak hanya dilakukan oleh para lsm melainkan juga beberapa perguruan tinggi di kabupaten Purworejo. Organisasi masyarakat yang melakukan sosialisasi dan penandatanganan diantaranya yaitu Polosoro, PPD, GOW, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Mafindo, Kwartir Gerakan Pramuka, Orari dan Rapi. Kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 21 November 2022 di hotel Sanjaya. Pada tahap kedua ini, pelaksanaan sosialisasi dan penandatanganan kerjasama juga dilakukan bersamaan dengan beberapa perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan LSM yang menjalin kerjasama pada tahap kedua yaitu: PGRI, PPNI, IBI, PCNU, HMI, PMII, KNPI, IPNU, IPPNU, IDP, serta Pemuda Katolik di Kabupaten Purworejo.

b. Asas Umum

Asas Umum merupakan asas dalam pelaksanaan pemilihan umum yang mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih tanpa dibatasi serta bersifat umum tanpa memandang ras, suku, budaya, dan agama (Lubis, Gea, & Muniifah, 2022). Secara sederhana maka pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan secara umum bagi seluruh warga negara menjadi inti dari pelaksanaan asas ini. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peranan yang dilakukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo yaitu:

1) Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo untuk menerapkan asas umum pada penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang salah satunya terdiri dari pengawasan Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo memiliki peran untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Setiawan & Handala, 2020).

Pengawasan pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan mengawasi proses pemutakhiran daftar pemilih dan juga pencocokan penelitian data pemilih dengan tujuan untuk memelihara, mengawasi, dan memastikan data Pemilih tetap secara berkelanjutan (Fauzi & Wahyono, 2020). Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023, telah melakukan beberapa rapat kerja dengan lembaga terkait yaitu KPU kabupaten Purworejo, Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Purworejo, MKKS SMA dan SMK dalam kegiatan rapat kerja pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih. Selain itu Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo juga melakukan rapat kerja terkait pengawasan pemutakhiran daftar pemilih kepada jajarannya yaitu Panwaslu kecamatan, panwaslu desa, dan pengawas tps (Stefanus, 2009).

2) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif merupakan program pendidikan yang digunakan sebagai suatu proses pergerakan antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dengan melibatkan masyarakat dan putra putri daerah sebagai suatu metode untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemilihan umum yang sehat dan berintegritas. Program sekolah kader pengawas partisipatif merupakan media sarana pendidikan politik yang ditujukan kepada generasi muda dan pemilih pemula. Kegiatan ini merupakan peranan badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo dalam menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui kehadiran para generasi muda daerah kabupaten Purworejo dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pengawasan pemilihan umum (Ferdian, Firman, & Rusdinal, 2021).

Program Sekolah Kader Partisipatif ini menjadi bagian tindak lanjut dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang diciptakan dalam rangka mencapai rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) sebagai tujuan untuk meningkatkan partisipasi warga negara melalui pendidikan politik di usia muda (Sudarto, 2022). Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo, dalam hal ini telah ikut berkontribusi dalam program Sekolah Kader Partisipatif sebanyak tiga kali kali yaitu di tahun 2019, 2020, dan 2021 (Hanifah & Putri, 2022). Pelaksanaan Program Sekolah Kader Partisipatif dilakukan dengan melalui berbagai tahap, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2019

Pelaksanaan program sekolah kader partisipatif di tahun 2019 ini, diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo untuk membantu memfollup data-data dan menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan SKPP pertama ini dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu:

1) Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Peserta dibuka untuk seluruh putra putri daerah kabupaten Purworejo yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui website SKPP Bawaslu, peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan Username dan Pasword Untuk mengakses laman SKPP bawaslu. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo memiliki 15 peserta yang mendaftar.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di tahun 2020 dilaksanakan secara langsung di Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta. Pelaksanaan diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten/ kota Se Indonesia. Untuk kabupaten Purworejo yang berhasil lolos hanya satu orang yaitu:

b. Tahun 2020

Pelaksanaan program sekolah kader partisipatif di tahun 2020 ini, diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten dengan melalui berbagai tahap seleksi dan pelaksanaan secara daring (Ferdian, Firman, & Rusdinal, 2021). Pelaksanaan sekolah pengawas partisipatif tahun 2020 ini merupakan suatu rangkaian peranan Badan pengawas pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ditahun 2020, disebabkan karena adanya wabah covid -19 (*Corona Virus Disease*) yang melanda masyarakat, maka pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif ditahun ini diundur berdasarkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sebagai langkah mempersiapkan instrumen pengawasan, bawaslu membuat program sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) secara Daring (dalam jaringan) pertama kalinya (Saufi, Faiz, & Yanuar, 2020). Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya:

1) Pendaftaran Peserta

Pendaftaran merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam pogram sekolah pengawas partisipatif ini, Pendaftaran dilaksanakan daring yang dilakukan calon peserta melalui laman yang disediakan oleh bawaslu. Calon peserta ini kemudian diseleksi oleh bawaslu Provinsi dibantu bawaslu Kabupaten/Kota. Peserta yang lolos akan mendapatkan username dan password melalui surel (email) masing-masing peserta pada saat pendaftaran.

Di Kabupaten Purworejo, pendaftaran Peserta dibuka untuk seluruh putra putri daerah kabupaten Purworejo yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui website SKPP Bawaslu, peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan Username dan Password Untuk mengakses laman SKPP bawaslu. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo memiliki 57 peserta.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di tahun 2020 dilaksanakan secara daring dari kediaman masing masing (Nursaiti, Ersya, Al Rafni, & Bakhtiar, 2022). Proses pelaksanaan yang dilakukan meliputi:

- a) 2 Mei 2020 Pembukaan melalui Youtube channel Humas Bawaslu Jawa Tengah
- b) 5 -30 Mei 2020: Pembelajaran audio visual, dan mengerjakan soal. Sampai ditahap ini peserta Kabupaten Purworejo yang lolos berjumlah 40 Peserta.
- c) 8 juni 2020: Melaksanakan webdiskusi dengan Tema mengenal bawaslu, dengan Narasumber Kelima anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo

- d) 20 Juni 2020: Ujian Daring melalui website SKPP bawaslu Republik Indonesia. Dari hasil ujian yang dilakukan, peserta kabupaten Purworejo yang berhasil lolos berjumlah 38 orang
- e) 3-5 November 2020: Pelaksanaan Sekolah Kader Partisipatif secara offline, yang diadakan di Banjarnegara, dengan perwakilan 3 peserta yang memiliki nilai tertinggi untuk menjadi perwakilan kabupaten Purworejo.

c. Tahun 2021

Penyelenggaraan Sekolah Kader Partisipatif di tahun 2021, diselenggarakan di 304 Kabupaten se Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Purworejo. Sebagai suatu tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, SKPP tahun 2021 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana proses pelaksanaan dilakukan secara daring dan luring, melalui proses perekrutan yang lebih ketat dan selektif. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Peserta dibuka untuk seluruh putra putri daerah kabupaten Purworejo yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta dalam Sekolah Kader Partisipatif tahun 2021, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo ikut serta dalam pengecekan berkas data administrasi peserta, yang kemudian dikirimkan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk diseleksi lebih lanjut di tingkat Bawaslu republik Indonesia. Pada tahun 2021 ini, pendaftaran peserta mencapai 100 orang, dengan menghasilkan 83 orang yang lolos seleksi tahap awal.

Pengumuman Peserta Pada tanggal 12 agustus 2021, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan daftar nama calon peserta SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 yang kemudian diterbitkan melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor 051/PM.00/K.JT- 21/08/2021 tertanggal 15 agustus 2021. Dalam tahap ini jumlah peserta SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 Kabupaten Purworejo berjumlah 23 (dua puluh tiga) peserta. peserta SKPP 2021.

2) Pelaksanaan

- a) 1 september 2021: Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dengan calon peserta Sekolah Kader Partisipatif dengan agenda untuk membahas rundown dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan oleh calon peserta SKPP.
- b) 22 September – 24 September 2021: Penyelenggaraan SKPP Tingkat Dasar berlokasi di Banyumas diikuti oleh 3 kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan SKPP ini dilakukan dengan berbagai pemberian materi dan pelaksanaan tes. Di tahap ini dari 22 peserta, peserta Kabupaten Purworejo yang berhasil lolos ke tahap menengah berjumlah 4 peserta.
- c) 18-22 Oktober 2021: Pelaksanaan SKPP tingkat menengah di Griya Persada. Proses sekolah kader partisipatif untuk tingkat menengah ini dilakukan dengan pemberian dan pembekalan materi lebih lanjut dan pelaksanaan tes. Dari 4 Peserta yang mewakili Kabupaten Purworejo, belum terdapat peserta yang lolos ke tahap selanjutnya.

3) Pembentukan Saka Pemilu Adhyasta

Saka adhyasta pemilu merupakan upaya pencegahan dengan membentuk satuan karya pramuka pemilu adhyasta yang menjadi suatu sarana pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengawasan pemilu yang bertujuan dalam menumbuhkan kesadaran dan pengawasan pemilu (Akhmaddhian, Yuhandra, & Andriyani, 2021). Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dikabupaten Purworejo merupakan bentuk kerjasama antara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purworejo, yang menjadi wadah kegiatan pengawasan pemilu sebagai suatu bentuk peran Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat kalangan pendidikan untuk berperan serta dalam upaya pengawasan pemilihan umum melalui bidang kepramukaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengamanatkan agar Bawaslu mengembangkan program pengawasan partisipatif (Akhmaddhian, Yuhandra, & Andriyani, 2021).

Pembentukan Saka pramuka ini merupakan peran badan pengawas pemilu untuk menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan tujuan untuk membentuk pengembangan pengawasan partisipatif, Melalui bidang pramuka yang khususnya terdiri dari para pemilih muda untuk terlibat dalam upaya mewujudkan pemilu yang sehat dan demokratis (Mahpudin, 2021). Melalui program pembentukan Saka pramuka pemilu ini diharapkan kontribusi pengawasan pemilu di kabupaten Purworejo akan lebih efisien untuk dilakukan melalui gerakan Pramuka. Struktur susunan suku pramuka juga dibuat dan disesuaikan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah empat krida yaitu krida pengawasan, krida penanganan pelanggaran, krida Hukum, dan krida Pencegahan. Pembentukan ini dilakukan pada 25 Mei tahun 2022.

4) Sekolah Pengawasan Pemilu

Sekolah pengawasan pemilu merupakan program yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo, dalam rangka menumbuhkan kesadaran politik pada generasi muda yang merupakan bagian dari sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Generasi muda merupakan sasaran penting bagi pelaksanaan sosialisasi karena jumlah pemilih dalam pemilihan umum yang signifikan (Siregar, 2022). Program ini pertama kali dilakukan di tahun 2019, melalui pengukuhan sekolah pengawasan Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Purworejo, dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se Kabupaten Purworejo, Kegiatan ini kemudian terus di kembangkan dengan para sekolah dan institusi perguruan tinggi di kabupaten Purworejo di tahun 2021 dan semakin gencar dilakukan di tahun 2022.

Hubungan kerjasama ini dibangun dengan dua MKKS SMA & SMK serta 7 perguruan tinggi dikabupaten Purworejo yaitu: Universitas Muhammadiyah Purworejo, Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia, Politeknik Sawunggalih Aji, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo, Akademi Keperawatan Purworejo, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, dan STIE Rajawali.

c. Asas Bebas

Asas Bebas merupakan asas yang mengandung makna bahwa setiap warga negara dalam memilih bebas menentukan pilihannya tanpa diintervensi atau dipaksa untuk memilih salah satu calon. Kebebasan memilih merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang terdaftar sebagai pemilih (Lubis, Gea, & Muniifah, 2022). Rakyat dalam hal ini memiliki suatu hak dan kebebasan dalam menentukan pilihannya dan

bertanggungjawab terhadap pilihannya untuk kemajuan dan terselenggaranya kehidupan pemerintahan masa depan (Pahlevi, 2015). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peranan yang dilakukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo yaitu:

1) Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sosialisasi netralitas aparatur sipil negara merupakan peran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo untuk menerapkan asas umum. Sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa badan pengawas pemilu memiliki peran untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara. menghadapi hal tersebut, Bawaslu kabupaten Purworejo terus mengupayakan berbagai peran untuk mengembangkan sistem pengawasan, salah satunya adalah untuk melakukan kegiatan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara. Sosialisasi netralitas ASN dilakukan sebagai bentuk peningkatan pemahaman aparatur sipil negara berkaitan dengan hak dan tanggungjawabnya mengenai kenetralan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Saputra, 2020). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Aparatur sipil negara sebagai suatu pihak yang harus bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Ajiprasetyo & Sarnawa, 2020). Pengawasan bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Purworejo selalu diadakan secara berjenjang jelang pelaksanaan pemilihan umum. Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo adalah menjaga kenetralan Aparatur sipil negara di media sosial, dan pada masa kampanye.

Besarnya peran media sosial di dalam kehidupan manusia terus meningkat sebagai sarana komunikasi yang dinamis. Media sosial juga menjadi tempat penyebaran informasi dan kampanye pemilu (Saputra, 2020). Penyebaran informasi terkait pemilihan umum di media sosial terkadang memunculkan fenomena dimana para aparatur sipil negara kurang bijak dalam menggunakan media sosial, kebiasaan untuk menyukai dan memberikan komentar di media sosial tidak selamanya memberikan efek positif, khususnya bagi ASN. Hal ini dikarenakan para ASN dibatasi oleh perangkat hukum untuk bersikap netral terhadap jalannya pemilu, sehingga sikap memberikan komentar dan menyukai postingan caleg merupakan sebuah pelanggaran Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri sipil Pasal 5 angka 6 huruf n menyatakan bahwa “ Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga”.

Berdasarkan hal tersebut, badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo terus memberikan peranan untuk melakukan sosialisasi bagi aparatur sipil negara di kabupaten Purworejo menggunakan media sosial. Bentuk peranan yang dilakukan adalah sosialisasi dan penyebaran informasi berkelanjutan yang disampaikan melalui media sosial baik instragram, video youtube, radia daerah, dan media cetak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo dilakukan dengan sistem perwakilan setiap instansi ASN di kabupaten Purworejo.

2) Pembentukan Desa Pengawasan

Pembentukan desa pengawasan merupakan peran dan upaya Badan Pengawas Pemilu untuk melibatkan warga masyarakat dalam melakukan pengawasan tahapan dan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan di desa- desa dan kelurahan sebagai upaya

untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dan berpartisipasi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan umum (Primadi, Efendi, & Sahirin, 2019).

Desa pengawasan di kabupaten Purworejo menjadi bagian dari peran Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo untuk menerapkan asas langsung, umum bebas, jujur, rahasia, dan adil di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan desa pengawasan ini pertama kali dibentuk untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan ini diimplementasikan melalui kegiatan rembug warga, edukasi pemilu dan demokrasi, pelibatan pengawas partisipatif, transformasi nilai. Sasaran kegiatan ini adalah desa- desa yang rawan terjadi pelanggaran. Daftar desa yang menjadi Desa Pengawasan, yaitu:

No	Nama Desa	Kecamatan	Waktu
1.	Desa Sedayu	Loano	2019
2.	Desa Megulung Kidul	Pituruh	2019
3.	Desa Jogoboyo	Purwodadi	2019
4.	Desa Klepu	Butuh	2021
5.	Desa Susuk	Ngombol	2021
6.	Desa Gunung Condong	Bruno	2021
7.	Desa Ketawangrejo	Grabag	2021
8.	Desa Pekutan	Bayan	2021

Tabel 1. Data desa pengawasan

Sumber: Bawaslu Kabupaten Purworejo

d. Asas Rahasia

Asas Rahasia merupakan asas pemilihan umum yang memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan siapa dan kenapa pemilih memilih calon tersebut sehingga tidak dapat suatu dugaan yang mengarah pada suatu perbuatan yang melanggar prinsip pemilu. Sehingga asas kerahasiaan secara sederhana mengandung arti bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan suaranya (Lubis, Gea, & Muniifah, 2022). Untuk menerapkan asas bebas, peranan yang dilakukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo yaitu melakukan Pengawasan Susunan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengawasan susunan layout tempat pemungutan suara merupakan peran jajaran lembaga pengawasan, Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan untuk menerapkan asas rahasia pada proses penyelenggaraan pemilihan umum. Tempat pemungutan suara adalah elemen penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang merupakan lokasi penyaluran suara masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk mencegah dan memastikan bahwa tempat pemungutan suara disusun dengan baik sesuai dengan ketentuan (Wijaya, 2022). Kehadiran tempat pemungutan suara yang tepat penting untuk menjamin bahwa penyelenggara pemilu mampu memastikan kerahasiaan pilihan dari para pemilih (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Tempat pemungutan suara hadir di setiap desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi tempat pemungutan suara biasanya disusun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 yaitu:

1. TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

2. TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
3. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dengan adanya berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka susunan tempat pemungutan suara dapat memudahkan masyarakat disabilitas untuk memilih, serta dapat menjaga kerahasiaan suara masyarakat. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo memiliki beberapa peran untuk memastikan setiap tata letak tempat pemungutan suara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peran badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo ini kemudian dilaksanakan oleh pengawas TPS di lapangan.

e. Asas Jujur

Asas jujur merupakan asas pemilihan umum yang memiliki arti bahwa semua orang yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu mulai dari pemilih, penyelenggara dan peserta memiliki kewajiban dan keharusan untuk bersikap jujur dalam setiap tahapan pemilihan umum dari awal hingga akhir (Lubis, Gea, & Muniifah, 2022:49). Kata jujur menggambarkan bahwa setiap elemen memiliki pengaruh untuk mensukseskan pemilihan umum harus menunjukkan sikap konsisten terhadap berbagai norma dan nilai sesuai peraturan perundang-undangan demi untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis (Aditya, 2019). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peranan yang dilakukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo yaitu:

1) Pembentukan Desa Anti Politik Uang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kehadiran Bawaslu diberikan tugas untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Dalam hal tersebut Bawaslu melakukan terobosan untuk mencegah sekaligus melawan praktik politik uang yaitu dengan membentuk desa anti politik uang sebagai suatu kebijakan melalui edukasi pendidikan mengenai politik uang di masyarakat (Arsyad, Alamsyah, & Syam, 2022). Desa anti politik uang di kabupaten Purworejo menjadi program khusus dalam mengatasi masalah money politik atau politik uang yang ada di Kabupaten Purworejo dengan melalui pendidikan dan edukasi politik kepada masyarakat. Pembentukan desa anti politik uang ini menjadi suatu peranan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo untuk menerapkan asas jujur di masyarakat. Dengan dibentuknya desa anti politik uang maka masyarakat ikut berperan serta secara aktif untuk meminimalisir dan mencegah berkembang biaknya kasus money politik di Kabupaten Purworejo (Janah, 2022).

Implementasi program pembentukan desa anti politik uang diwujudkan dengan pemberian materi dan pendekatan mengenai pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan kegiatan yang ada di masyarakat, seperti rembug warga, rapat karang taruna, perkumpulan ibu PKK, dll. Dari data terakhir, daftar desa yang tergabung sebagai desa anti politik uang adalah sebagai berikut:

No	Nama Desa	Kecamatan	Waktu
1.	Desa Sukoharjo	Kutoarjo	2019
2.	Desa Hargorojo	Bagelen	2019

3.	Desa Brengkelan	Purworejo	2019
4.	Desa Kaliurip	Kemiri	2019
5.	Desa Cacaban Kidul	Bener	2021
6.	Desa Kaligono	Kaligesing	2021
7.	Desa Bajangrejo	Banyuurip	2021
8.	Desa Nganglik	Gebang	2021
9.	Desa Pekutan	Bayan	2022

Tabel 2. Data desa anti politik uang
 Sumber: Bawaslu Kabupaten Purworejo

2) Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pada pelaksanaan pemilu, terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat tiga lembaga pemilu yang melaksanakannya yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setiap penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Lembaga yang bertugas dalam penanganan kode etik adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam Penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menaati kode etik dan sumpah jabatan dalam menjalankan tugas (Taufik, 2020). Berdasarkan hal tersebut penyelenggara pemilu yang dimaksud melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 5 angka 2 berbunyi: “Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh: a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS”.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Kode etik penyelenggara pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam tahapan pelaksanaan pemilu, Badan Pengawas Pemilu memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu, termasuk kewajiban dalam pengawasan tahapan pemilihan umum (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Dalam hal ini peranan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo adalah memberikan pembekalan kepada jajaran lembaganya yaitu Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia pengawas desa, dan pengawas tps untuk menaati sumpah jabatan yang diucapkan dan kode etik yang dimiliki serta mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan jabatan yang dimiliki. Pembekalan yang dilakukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo tidak dilakukan secara terpisah melainkan bersamaan dengan sumpah jabatan/ pelantikan anggota Panwaslu kecamatan, desa, dan pengawas tps juga dalam forum-forum pertemuan.

f. Asas Adil

Asas adil merupakan asas dalam pemilihan umum yang mengandung makna bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sama dan segala unsur yang terlibat dalam pemilihan umum memiliki hak yang adil sesuai dengan falsafah ke lima bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akhir (Lubis, Gea, & Muniifah, 2022). Pelaksanaan Pemilu demokratis harus dapat memberikan jaminan hak yang adil bagi setiap

warga negara berdasarkan undang-undang melalui perilaku dan sikap yang berlaku secara universal tanpa melakukan diskriminasi (Surbakti & Fitrianto, 2015). Dalam pelaksanaan pemilihan umum, untuk mewujudkan asas adil, peranan yang dilakukan Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo yaitu:

1) Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pengawasan dalam proses pemilihan umum merupakan bagian peranan Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo untuk menerapkan asas bebas, jujur, rahasia, dan adil pada proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Badan pengawas Pemilu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan proses pemilihan umum, Oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang disebut sebagai Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Sesuai dengan hal itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan bagi Panwaslu Kecamatan setiap menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Panwaslu Kecamatan merupakan panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Perekrutan bagi Panwaslu kecamatan dilakukan melalui berbagai tahapan seleksi dan pembekalan, untuk menentukan putra putri daerah yang tepat dan mumpuni.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023, telah melakukan perekrutan Panwaslu Kecamatan sebanyak 2 kali yaitu pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2020. Proses perekrutan Panwaslu Kecamatan melalui berbagai tahap yaitu:

1. Pendaftaran Peserta
2. Seleksi Administrasi Peserta
3. Tes tertulis
4. Tes Wawancara
5. Pembekalan Materi
6. Pelantikan Panwaslu Kecamatan

Panwaslu kecamatan memiliki kewenangan untuk membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa, Kemudian nantinya setelah menjelang proses pemilihan umum, maka Panwaslu kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan bagi pengawas TPS. Dari hal ini, maka proses pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum terstruktur ada di setiap tingkatan wilayah Indonesia. Struktur pengawasan di daerah ini saling bekerjasama, untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan baik, sehat dan demokratis. Jumlah panitia pengawas kecamatan di kabupaten Purworejo adalah 48 dengan 3 pengawas dalam setiap kecamatan dengan jumlah 16 kecamatan di kabupaten Purworejo.

2) Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa pemilu menjadi salah satu kewenangan badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 huruf (c) yang menyatakan bahwa "Badan pengawas pemilu kabupaten memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa

proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota". Penyelesaian sengketa ini harus dilakukan secara adil dan tepat waktu (Surbakti, 2008:28). Prosedur Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantara terdapat dalam Pasal 101, 102,103, 466, 467 dan Pasal 468.

Penyelesaian sengketa pemilihan umum yang diselesaikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 merupakan sengketa pemilihan umum yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019, dan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum presiden tahun 2019, dasar hukum penyelesaian sengketa yang digunakan selain Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum juga diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan pilkada tahun 2020, ketentuan penyelesaian sengketa Badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Serta diperjelas dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Badan Pengawas pemilu Kabupaten Purworejo memiliki kewenangan untuk menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan proses selanjutnya melalui Adjudikasi.

3) Penanganan Pelanggaran Pemilu

Penanganan pelanggaran pemilu ini menjadi suatu bagian peran badan pengawas pemilu kabupaten Purworejo untuk menerapkan asas adil pada suatu penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penanganan pelanggaran dilakukan secara efektif dan efisien, proses penanganan pemilu dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Surbakti & Fitrianto, 2015:42). Badan Pengawas Pemilu kabupaten Purworejo, merupakan badan pengawasan proses penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota, untuk memastikan asas adil berlaku dengan baik tidak hanya kepada penyelenggara pemilu namun juga kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Purworejo memiliki peran untuk melakukan pendampingan pengaduan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Pendampingan ini dilakukan dengan membuka keterbukaan bagi berbagai pengaduan terkait dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Purworejo. Keluhan dan berbagai pengaduan dari masyarakat ini kemudian di proses sesuai dengan bidang permasalahan atau pelanggaran yang diajukan. Selama penyelenggaraan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 telah mendapatkan berbagai pengaduan yang di ajukan oleh masyarakat, baik masyarakat biasa maupun dari para kelompok pendukung calon. Laporan dan temuan pelanggaran pemilihan

umum kemudian dilakukan proses identifikasi dan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kajian peranan Bawaslu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 dalam menerapkan asas pemilu luber jurdil, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Peranan bawaslu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 dalam menerapkan asas pemilu luber jurdil, dilakukan melalui : (1) sosialisasi, (2) pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, (3) sekolah kader pengawas partisipatif, (4) pembentukan saka pemilu adhyasta, (5) sekolah pengawasan pemilu (6) sosialisasi netralitas ASN, (7) pembentukan desa pengawasan, (8) pengawasan susunan tata letak tempat pemungutan suara (TPS), (9) pembentukan desa anti politik uang, (10) sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu, (11) pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, (12) penyelesaian sengketa, dan (13) penanganan pelanggaran pemilu.

Referensi

- Agung. (2017). *Kamus bahasa indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2020). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY. *Media of Law and Sharia*, 1 (4), 233-244.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 798-0103.
- Ardianto, R. (2022, April 9). *Badan pengawas pemilu*. Diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hut-ke-14->
- Arsyad, N., Alamsyah, A., & Syam, F. (2022). Desa anti politik uang (studi kasus: desa alenangka kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai). *Sawerigading: Journal Public Administration*, 1 (1). 11-16.
- BawasluRI. (2019, Januari 10). *Hasil pengawasan pemilu 2019*. Diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan/pemilu-2019>
- Fadhila, S. Y., & Erowati, D. (2021). Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2020 di masa Pandemi covid-19. *Jurnal Politik Islam*, 4 (2), 63-92. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.2829>
- Fatayati, Sun. (2017). Relevansi asas-asas pemilu sebagai upaya menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28 (1), 147-165. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>
- Fauzi, M. F., & Wahyono, E. (2020). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum DPRD kota probolinggo. *Jurnal IUS*, 8(2), 13-27. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.687>
- Ferdian, M., Firman, & Rusdinal. (2021). Pertukaran sosial dalam sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) daring. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 4 (1), 171-182. <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v4i1.414>
- Hanifah, P. A., & Putri, N. E. (2022). Efektivitas program SKPP daring dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di kota payakumbuh. *Jurnal Media Birokasi*, 4 (2), 1-14. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2855>
- Janah, P. M. N. (2022). *Strategi bawaslu dalam mencegah money politic melalui desa anti politik uang di kabupaten kudus tahun 2019* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Kompas, Litbang. (2019). *Pemilu 1955 awal pesta demokrasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kurniawan, A. H., & Ashfahani, S. (2018). Peran narasumber dalam keberlangsungan program talk show inspirasi pagi di JAK TV tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 10 (3), 128-136. <http://dx.doi.org/10.38041/jikom1.v10i03.37>

- Latif, Das'ad. (2018). *Pilkada nikmat atau bencana*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran media sosial dalam upaya promosi kesehatan: tinjauan literatur. *Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi*, 8 (2) 25-34. <http://10.24036/invotek.v18i2.261>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y., & Muniifah, N. (2022). Penerapan asas pemilu terhadap electronic voting (E-Voting). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (1), Hal 44-56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai electoral technology: keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif berbasis daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4 (2), 1-21. Doi <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>
- Marcus E.Ethridge & Howard Handelman.2021. *Politik dalam dunia berubah: perilaku politik-sosialisasi dan budaya politik*. Nusamedia:16
- Maulidiah, S. (2018). Fungsi forum koordinasi pemerintahan daerah. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 4 (2), Hal 63-70.
- Nugroho, J. A., & Puspitasari, S. H. (2021). *Pelaksanaan tugas badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016*. Yogyakarta: FH UI I PRESS.
- Nursaiti, Ersya, M. P., Al Rafni, & Bakhtiar, Y. (2022). Implementasi program relawan kader pengawas partisipatif pada pilkada 2020 di kabupaten pesisir selatan. *Journal of Civic Education*, 5 (2), hal 223-234. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.714>
- Pahlevi, Indra. (2015). *Sistem pemilu di Indonesia antara proporsional dan mayoritarian*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia.
- Perdana, Aditya dkk. (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Pemilu dan etika penyelenggara pemilu bermartabat*. Bandung: Nusa Media
- Prasetyo, Teguh. (2021). *Bawaslu sebagai pengawas pemilu bermartabat*. Jakarta: Nusamedia
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2019). Peran pemilih pemula dalam pengawasan pemilu partisipatif (studi kasus : kelompok agen pengawasan bawaslu bangka selatan). *Journal of Political Issues*, 1 (1), 2685-7766. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Rahmawati, A. N., Ghoniyah, C., Azisi,, D. S., & Hudha, K. M. (2019). Pengaruh user education terhadap promosi seleksi sumber rujukan umum di perpustakaan iain tulungagung. *Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 3 (2), 131-141.
- Rohid, N. (2020). Manajemen hubungan antar lembaga bawaslu dalam pengawasan pembentukan badan ad hoc KPU pada pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten tuban . *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi)*, 5 (2), 44-56.<https://doi.org/10.31538/altsiq.v5i2.1039>
- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara oleh bawaslu kota palopo pada pemilu 2019. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*, 9-17.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah kader pengawas partisipatif daring sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemi covid-19. *CES (Journal of Character Education Society)*, 3 (3), 486-500.<https://doi.org/10.31764/jces.v3i3.2400>
- Setiawan, A., & Handala, H. (2020). Jejaring bawaslu dalam penanganan pelanggaran. *Jurnal Academia Praja*, 3 (2) 323-339. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.161>
- Siregar, H. (2022). Sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 4 (1) 21-35.
- Stefanus, K. (2009). Dilema penentuan calon anggota legislatif terpilih. *Jurnal Konstitusi Forum Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Undana*, 2 (1), 1-109.

- Sudarto, B. R. (2022). *SKPP (sekolah kader pengawas partisipatif) sebagai upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif generasi muda pada pemilu* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2022). Efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum daerah pada pemilih pemula dalam pemilu kepala daerah di masa covid-19. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5 (1) 136-143. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3572>
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Taufik, M. (2020). Politik lokal: potret penyelenggara pemilu dalam putusan sidang dewan penyelenggara pemilu dikalimantan timur tahun 2018-2020. *Jurnal Paradigma*, 9 (2), 109-118
- Wijaya, darma. (2022). *Peran pengawasan tempat pemungutan suara pada pemilu serentak 2019: studi pemungutan suara ulang di kota adang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Winarno, E., Nagara, D. J., & Harinie, L. T. (2023). Partisipasi tokoh adat sebagai strategi pengawasan bawaslu kota Palangkaraya dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu di kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 9 (1), 49 – 55.
- Yudianto, A. (2017). Penerapan Video Sebagai Media Pembelajaran. *Seminar Nasional Pendidikan*, 234-237.